

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan siri yang terjadi di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri memiliki cacat hukum secara *syar'i*, karena ditemukan adanya penggunaan wali yang tidak sesuai dengan nasab dan digantikan wali pengganti sesepuh desa sebagai naib pengganti. Selain itu, ketidakjelasan identitas saksi saat proses akad berlangsung ini secara hakikatnya menggugurkan syarat keabsahan perkawinan, sehingga status perkawinan tersebut patut dipertanyakan dan rentan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, keabsahan praktik ini tidak hanya berdampak pada pasangan nikah siri saja, tetapi nikah siri ini juga akan memiliki implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut secara hukum *syar'i*.

Pernikahan siri yang diteliti juga dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan. Pasangan yang melakukan nikah siri akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen administrasi negara, istri siri dan anak tidak dapat menuntut hak nafkah maupun hak waris, serta tidak mendapat perlindungan hukum. Begitu pula dengan anak dari pernikahan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap keabsahan sebagai seorang anak dari garis keturunan ayah. Selain itu, pelaku yang menjadi wali hakim (Naib) dalam pernikahan siri ini termasuk pada tindakan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pemalsuan identitas.

B. Saran

1. Saran bagi pelaku nikah siri yaitu pernikahan tanpa pencatatan resmi beresiko dampak hukum yang panjang. Maka dari itu, dianjurkan agar pasangan nikah siri segera mengurus itsbat nikah atau pencatatan resmi untuk memperoleh kepastian hukum, serta meningkatkan pengetahuan terkait prosedur administrasi pernikahan agar tidak mudah terjebak dalam alasan kepraktisan yang justru merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Sedangkan pada tokoh masyarakat, seperti sesepuh desa yang harusnya berperan aktif untuk mengedukasi warganya mengenai pentingnya mencatatkan pernikahan dan resiko nikah siri.
2. Saran kepada pemerintah desa dan aparat KUA, yaitu memperkuat sosialisasi mengenai prosedur dan manfaat pencatatan perkawinan serta menyediakan layanan informasi hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Aparat KUA juga hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap praktik pernikahan tidak resmidan bekerja sama dengan pihak desa untuk meminimalkan adanya penghulu yang tidak berwenang. Pemerintah desa dan KUA juga dapat membuat program pendampingan atau “*help desk*” administrasi pernikahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk menekan alasan ekonomi sebagai pemicu nikah siri.